



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/57/K/411.013/2011

T E N T A N G

**PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN
PEMBERHENTIAN PENJABAT (Pj) KEPALA DESA PELEM
KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (5) dan Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2008 maka untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu segera mengangkat Kepala Desa Pelem Kecamatan Kertosono secara definitif;
- b. bahwa proses Pemilihan Kepala Desa Pelem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu segera menetapkan pengesahan pengangkatan Kepala Desa dan pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa Pelem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2008;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Kertosono tanggal 28 Pebruari 2011 Nomor 141/89/411.509/2011 perihal Pelaksanaan Kepala Desa Pelem Kecamatan Kertosono Tahun 2011;
 2. Surat Badan Permusyawaratan Desa Pelem tanggal 28 Pebruari 2011 Nomor 04/X/BPD/II/2011 perihal Usulan Pengesahan Kepala Desa Terpilih.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT (Pj) KEPALA DESA PELEM KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK**
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Pelem Kecamatan Kertosono.
- KEDUA** : Mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa Pelem Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk yang namanya tersebut pada kolom 6 (enam) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai masa kerja 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan diberikan penghasilan tetap berupa tanah garapan (bengkok) sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa serta penghasilan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Maret 2011

BUPATI NGANJUK

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/57/K/411.013/20
TANGGAL 14 MARET 2011

OBJEK : PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA PELEM KECAMATAN KERTOSONO DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT (Pj) KEPALA DESA PELEM
KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK

USUL PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA 2.	KECAMATAN 3.	PEMBERHENTIAN		PENGESAHAN PENGANGKATAN		
		NAMA 4.	JABATAN 5.	NAMA 6.	TEMPAT, TANGGAL LAHIR 7.	JABATAN 8.
141/89/411.509/2011	KERTOSONO	DJUWADI	Penjabat (Pj) Kepala Desa Pelem	Drs. BAMBANG SUBAGIO H	Malang, 19 Desember 1951	Kepala Desa Pelem

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

BUPATI NGANJUK

ttd.

TAUFIQURRAHMAN